



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **KAYAMUDDIN alias KAYA bin GANDUK;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/5 Agustus 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan KH. Mas Mansur RT.037 Kelurahan Loa Bakung  
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **ALIANSYAH bin ABDUL HADI;**
2. Tempat lahir : Handil B (Kutai Kartanegara);
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/2 Maret 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Handil Terusan RT.007 Kelurahan Handil Terusan  
Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 21 September 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. KAYAMUDDIN Als KAYA Bin GANDUK dan terdakwa II. ALIANSYAH Bin ABDUL HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. KAYAMUDDIN Als KAYA Bin GANDUK dan terdakwa II. ALIANSYAH Bin ABDUL HADI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal Klotok Tanpa Nama;
  - 1 (satu) gulung tali Kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 meter;**Dipergunakan dalam perkara lain an. Deril Setiawan, dkk;**
4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I KAYAMUDDIN Als KAYA Bin GANDUK dan terdakwa II ALIANSYAH Bin ABDUL HADI bersama-sama saksi DERIL SETIAWAN als MIDUN Bin SYAMSUDDIN, saksi IPAN Bin DAVID, saksi YUDHA Bin ANDI KARDI dan saksi RAMADHANSYAH als RAM Bin ANTON (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 10.00 wita atau pada waktu lain pada Bulan September tahun 2018, bertempat di perairan muara saliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 00 47' 271" S-117 28'271" E, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 17.00 wita saya bersama 3 (tiga) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh Brigpol MUHLISISN dengan menggunakan kapal Patroli Polisi KP.2012 melakukan patroli secara rutin di wilayah perairan Muara Berau Kab. Kukar, sekitar pukul 20.00 wita saya dan anggota lainnya berada di PTB (Pelabuhan Tiga Bersaudara) stand by sambil melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh jangkar, kemudian pada hari kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 06.30 wita menerima laporan dari Security PTB (Pelabuhan Tiga Bersaudara) bahwa ada laporan dari kapal Vessel MV. PINDOS telah kehilangan tali saat berlabuh jangkar di Wilayah Perairan Muara Berau Kab. Kukar, selanjutnya saya bersama-sama dengan anggota patroli lainnya mendatangi kenal MV. PINDOS yang sedang lego jangkar di perairan Muara Berau setelah tiba diatas kapal MV. PINDOS saya dan anggota

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli lainnya naik keatas kapal MV. PINDOS bertemu dengan Nakhoda atau Capt. Kapal MV. PINDOS selanjutnya nakhoda atau Capt. Kapal MV. PINDOS memberikan berita acara kehilangan tali dan memberi informasi berupa foto kapal yang telah mengambil tali tanpa seijin dari pihak kapal karena ada ABK kapal MV. PINDOS yang mengetahui dan sempat mengambil foto kapal kelotok yang mengambil tali tersebut dan memberitahukan ciri-ciri kapal dan ciri-ciri tali yang hilang dan selanjutnya Saya bersama anggota patroli lainnya melakukan olah TKP melihat tali yang hilang tersebut, kemudian kapten kapal patroli KP.2012 melaporkan kepada pimpinan bahwa ada kapal MV. PINDOS yang sedang lego jangkar diperairan Muara Berau telah kehilangan tali kapal dan selanjutnya kapal patroli KP.2012 melakukan penyelidikan dan pencarian disekitar perairan berau dan perairan Muara Saliki Kab. Kukar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita patroli KP.2012 melihat kapal kelotok tanpa nama yang ciri-cirinya sama diberikan informasi oleh kapal MV. PINDOS dan dilakukan pemeriksaan kapal kelotok tersebut bermuatan tali dengan panjang kurang lebih 200 meter tanpa ada surat keterangan asal usul barang dan selanjutnya kapal kelotok tanpa nama diperintahkan berlayar menuju pangkalan kapal patroli KP.2012 di Anggana Kab. Kukar, selanjutnya atas perintah pimpinan guna proses penyelidikan dan penyidikan tali dengan panjang kurang lebih 200 meter dan terdakwa I, terdakwa II dan saksi DERIL SETIAWAN als MIDUN Bin SYAMSUDDIN, saksi IPAN Bin DAVID, saksi YUDHA Bin ANDI KARDI dan saksi RAMADHANSYAH als RAM Bin ANTON (terdakwa dalam berkas terpisah), dibawa ke Pos Pangkalan di Anggana dilanjutkan di Balikpapan Kantor Dit Polair Polda Kaltim;
- Bahwa dalam mengambil tali tersebut terdakwa I KAYAMUDDIN als KAYA Bin GANDUK dan terdakwa II ALIANSYAH Bin ABDUL HADI berperan menyambut tali yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas kapal kelotok tanpa nama sedangkan saksi DERIL SETIAWAN als MIDUN Bin SYAMSUDDIN, saksi IPAN Bin DAVID, saksi YUDHA Bin ANDI KARDI dan saksi RAMADHANSYAH als RAM Bin ANTON (terdakwa dalam berkas terpisah) memanjat ke kapal Cargo/Vassel melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi DERIL SETIAWAN als MIDUN Bin SYAMSUDDIN, saksi IPAN Bin DAVID, saksi YUDHA Bin ANDI KARDI dan saksi RAMADHANSYAH als RAM Bin ANTON (terdakwa dalam berkas terpisah), dalam mengambil tali dengan panjang kurang lebih 200

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter di kapal MV. PINDOS untuk dijual dengan harga Rp.500 per kilo dan hasilnya nanti dibagi oleh para terdakwa I KAYAMUDDIN als KAYA Bin GANDUK dan terdakwa II ALIANSYAH Bin ABDUL HADI beserta saksi DERIL SETIAWAN als MIDUN Bin SYAMSUDDIN, saksi IPAN Bin DAVID, saksi YUDHA Bin ANDI KARDI dan saksi RAMADHANSYAH als RAM Bin ANTON (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi DERIL SETIAWAN als MIDUN Bin SYAMSUDDIN, saksi IPAN Bin DAVID, saksi YUDHA Bin ANDI KARDI dan saksi RAMADHANSYAH als RAM Bin ANTON (terdakwa dalam berkas terpisah), dalam mengambil tali kapal panjang kurang lebih 200 meter milik kapal MV. PINDOS tanpa sepengetahuan dan ijin dari Nakhoda kapal atau pemilik kapal MV. PINDOS;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **YOGI ALEXANDER P., S.H. bin MASMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa setelah para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian tali dari kapal dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di Polri dan berdinasi di Kantor Dit. Polair Polda Kaltim berpangkat Briptu yang ditempatkan di kapal patroli XI-2012 menjabat sebagai ABK kapal patroli;
- Bahwa pemeriksaan diatas kapal tanpa nama yang diawasi oleh 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 10.00 Wita di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 00° 47' 271" S-117° 28' 721" E, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Brigpol Muhlisin A., Bripta M. Jumbrani dan Bharatu Mariadi berdasarkan Surat Perintah

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur      Kepolisian      Perairan      Polda      Kaltim      Nomor :  
Sprint/716/VII/PAM.5.1.2/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kapal kelotok tanpa nama ditemukan sebagai berikut :
  - Hasil pemeriksaan kapal kelotok tanoa nama tersebut diawaki oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton;
  - Yang membawa kapal atau yang memegang kemudi adalah Terdakwa II;
  - Tali kapal sebanyak 1 (satu) gulung panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter tanpa memiliki dokumen sah atau asal usul barang dan diduga hasil kejahatan yaitu mengambil milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh Brigpol Muhlisin dengan menggunakan kapal patroli Polisi KP.2012 melakukan patroli secara rutin di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 20.00 Wita Saksi dan anggota lainnya berada di Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) standby sambil melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh jangkar, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wita menerima laporan dari security Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) bahwa ada laporan dari kapal Vessel MV. PINDOS telah kehilangan tali saat berlabuh jangkar di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota patroli lainnya mendatangi kapal Vessel MV. PINDOS yang sedang lego jangkar di perairan Muara Berau setelah tiba diatas kapal Vessel MV. PINDOS Saksi dan anggota lainnya naik ke atas kapal Vessel MV. PINDOS bertemu dengan nakhoda atau capt. kapal Vessel MV. PINDOS, selanjutnya nakhoda atau capt. kapal Vessel MV. PINDOS memberikan berita secara kehilangan tali dan memberi informasi berupa foto kapal yang telah mengambil tali tanpa seizin dari pihak kapal karena ada ABK kapal Vessel MV. PINDOS yang mengetahui dan sempat mengambil foto kapal kelotok yang mengambil tali tersebut dan memberitahukan ciri-ciri kapal dan ciri-ciri tali yang hilang dan selanjutnya Saksi bersama anggota patroli lainnya melakukan olah TKP melihat tempat tali yang hilang tersebut, kemudian

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapten kapal patroli KP.2012 melaporkan kepada pimpinan bahwa ada kapal Vessel MV. PINDOS yang sedang lego jangkar di perairan Muara Berau telah kehilangan tali kapal dan selanjutnya kapal patroli KP.2012 melakukan penyelidikan dan pencarian disekitar perairan Berau dan perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita kapal patroli KP.2012 melihat kapal kelotok tanpa nama yang ciri-cirinya sama diberikan informasi oleh kapal Vessel MV. PINDOS dan dilakukan pemeriksaan kapal kelotok tersebut bermuatan tali dengan panjang kurang lebih 200 meter tanpa ada surat keterangan asal usul barang dan selanjutnya kapal kelotok tanpa nama diperintahkan berlayar menuju pangkalan kapal patroli KP.2012 di Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya atas perintah pimpinan guna proses penyelidikan dan penyidikan tali dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan awak kapal Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton dibawa ke pos pangkalan di Anggana dilanjutkan ke Balikpapan Kantor Dit Polair Polda Kalimantan Timur;

- Bahwa setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton selaku awak kapal tanpa nama pada saat melakukan pengangkutan tali dengan ukuran 4 inci dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter tidak memiliki dokumen asal usul barang dan kapal kelotok tanpa nama ciri-ciri tali sama milik kapal Vessel MV. PINDOS selanjutnya diambil tindakan mengamankan barang bukti dan pelaku selanjutnya dihadapkan kepada Penyidik Dit. Polair Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD JUMRANI bin AJI KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa setelah para Terdakwa ditangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian tali dari kapal dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di Polri dan berdinast di Kantor Dit. Polair Polda Kaltim berpangkat Briptu yang ditempatkan di kapal patroli XI-2012 menjabat sebagai ABK kapal patroli;
- Bahwa pemeriksaan diatas kapal tanpa nama yang diawasi oleh 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 10.00 Wita di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 00° 47' 271" S-117° 28' 721" E, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Brigpol Muhlisin A., Brigpol Yogi Alexander P. dan Bharatu Mariadi berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Polda Kaltim Nomor : Sprint/716/VII/PAM.5.1.2/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap kapal kelotok tanpa nama ditemukan sebagai berikut :
  - ☐ Hasil pemeriksaan kapal kelotok tanpa nama tersebut diawasi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton;
  - ☐ Yang membawa kapal atau yang memegang kemudi adalah Terdakwa II;
  - ☐ Tali kapal sebanyak 1 (satu) gulung panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter tanpa memiliki dokumen sah atau asal usul barang dan diduga hasil kejahatan yaitu mengambil milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota lainnya yang dipimpin oleh Brigpol Muhlisin dengan menggunakan kapal patroli Polisi KP.2012 melakukan patroli secara rutin di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 20.00 Wita Saksi dan anggota lainnya berada di Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) standby sambil melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh jangkar, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 06.30 Wita menerima laporan dari security Pelabuhan Tiga

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersaudara (PTB) bahwa ada laporan dari kapal Vessel MV. PINDOS telah kehilangan tali saat berlabuh jangkar di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan anggota patroli lainnya mendatangi kapal Vessel MV. PINDOS yang sedang lego jangkar di perairan Muara Berau setelah tiba diatas kapal Vessel MV. PINDOS Saksi dan anggota lainnya naik ke atas kapal Vessel MV. PINDOS bertemu dengan nakhoda atau capt. kapal Vessel MV. PINDOS, selanjutnya nakhoda atau capt. kapal Vessel MV. PINDOS memberikan berita secara kehilangan tali dan memberi informasi berupa foto kapal yang telah mengambil tali tanpa seizin dari pihak kapal karena ada ABK kapal Vessel MV. PINDOS yang mengetahui dan sempat mengambil foto kapal kelotok yang mengambil tali tersebut dan memberitahukan ciri-ciri kapal dan ciri-ciri tali yang hilang dan selanjutnya Saksi bersama anggota patroli lainnya melakukan olah TKP melihat tempat tali yang hilang tersebut, kemudian kapten kapal patroli KP.2012 melaporkan kepada pimpinan bahwa ada kapal Vessel MV. PINDOS yang sedang lego jangkar di perairan Muara Berau telah kehilangan tali kapal dan selanjutnya kapal patroli KP.2012 melakukan penyelidikan dan pencarian disekitar perairan Berau dan perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita kapal patroli KP.2012 melihat kapal kelotok tanpa nama yang ciri-cirinya sama diberikan informasi oleh kapal Vessel MV. PINDOS dan dilakukan pemeriksaan kapal kelotok tersebut bermuatan tali dengan panjang kurang lebih 200 meter tanpa ada surat keterangan asal usul barang dan selanjutnya kapal kelotok tanpa nama diperintahkan berlayar menuju pangkalan kapal patroli KP.2012 di Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya atas perintah pimpinan guna proses penyelidikan dan penyidikan tali dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan awak kapal Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton dibawa ke pos pangkalan di Anggana dilanjutkan ke Balikpapan Kantor Dit Polair Polda Kalimantan Timur;

- Bahwa setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton selaku awak kapal tanpa nama pada saat melakukan pengangkutan tali dengan ukuran 4 inci dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter

*Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg*



tidak memiliki dokumen asal usul barang dan kapal kelotok tanpa nama ciri-ciri tali sama milik kapal Vessel MV. PINDOS selanjutnya diambil tindakan mengamankan barang bukti dan pelaku selanjutnya dihadapkan kepada Penyidik Dit. Polair Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **DERIL SETIAWAN alias MIDUN bin SYAMSUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil tali kapal cargo/Vessel muatan batubara;
- Bahwa Saksi mengambil tali diatas kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengambil tali bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 antara pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita diatas kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tali kapal yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa ciri-ciri kapal kelotok tanpa nama tersebut adalah terbuat dari kayu dengan panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 1.5 (satu koma lima) meter, tinggi 1 (satu) meter, mesin dong feng 1 (satu) unit body kapal dicat berwarna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda bagian lunas berwarna merah, sedangkan untuk dokumennya tidak ada;

- Bahwa peran dari Saksi, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu :

- ☐ Saksi perannya memanjat kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
- ☐ Saksi Ipan bin David perannya memanjat ke kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
- ☐ Saksi Yudha bin Andi Kardi perannya memanjat ke kapal cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
- ☐ Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton perannya mengikat kapal pada jangkar pada saat kapal sandar di kapal Vessel dan naik ke atas kapal Vessel melalui lubang tali jangkar dan menarik, menurunkan tali dari kapal Vessel tersebut ke kapal kelotok tanpa nama melalui lubang tali jangkar;
- ☐ Terdakwa I perannya bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu menyambut tali yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas palka kapal kelotok tanpa nama;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal ketika Saksi diberitahu oleh Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton bahwa Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton mau sewakan empangnya di Tadutang Saloktireng Muara Saliki pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, kemudian Saksi, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton berkumpul di rumah Terdakwa II yang berada di Handil B sekitar pukul 14.00 Wita datang Terdakwa I ditempat kami kumpul tersebut kemudian Saksi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton membicarakan masalah sewa empang dan Saksi diberitahu bahwa empang tersebut dalam kondisi rusak dan harus diperbaiki, kemudian terjadi kesepakatan untuk sewanya selama 3 (tiga) tahun Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke pelabuhan Handil B, selanjutnya berangkat menuju empang dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa II berlayar kurang lebih 2 (dua) jam tiba di empang, saat itu semuanya turun dari kapal kelotok tanpa nama tersebut untuk melihat-lihat empang yang rusak atau jebol. Selanjutnya Saksi mengajak keluar meninggalkan empang untuk melihat-lihat kapal yang sedang berlabuh jangkar di Perairan Muara Berau saat itu yang memegang kemudi kapal kelotok tanpa nama tersebut adalah Saksi, setelah berlayar dalam kurun waktu 2 (dua) jam tiba di perairan Muara Berau tempat kapal berlabuh berlego jangkar dan berputar-putar untuk melihat kapal-kapal selanjutnya menuju kapal Vessel yang Terdakwa II tidak mengetahui namanya kapalnya besar, panjang dan tinggi serta langsung sandar dan mengikat di jangkar kapal Vessel tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton naik ke atas kapal Vessel tersebut melalui lubang rantai jangkar, setelah sampai diatas kurang lebih 30 menit berhasil menurunkan tali diturunkan melalui lubang jangkar kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I menyambut tali tersebut dan menyusun serta mengatur meletakkan diatas kapal kelotok tanpa nama sampai selesai. Setelah tali berhasil dipindahkan dari kapal Vessel ke kapal kelotok tanpa nama dan semua sudah berada diatas kapal selanjutnya kapal kelotok tanpa nama bertolak berlayar menuju ke empang lagi, saat itu yang mengemudikan kapal adalah Saksi, setelah tiba di empang semua turun ke empang untuk melihat yang akan dikerjakan selama 30 menit kemudian bertolak lagi dari empang menuju ke Handil berlayar kurang lebih selama 1 (satu) jam di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 10.00 Wita diperiksa oleh petugas patroli dari kapal polisi yang baru mengetahui namanya KP.2012, selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan kapal kelotok tanpa nama diperintahkan ke pangkalan kapal KP.2012 di Perairan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah tiba dilakukan introgasi oleh petugas tersebut selanjutnya semua dibawa ke Balikpapan ke Kantor Dit Polair Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tali kapal yang sudah Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa ketika Saksi ketika mengambil tali kapal bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II dari atas kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tanpa sepegetahuan pemiliknya;
  - Bahwa tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tali kapal dari atas kapal cargo/Vessel di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;
  - Bahwa biasanya harga tali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/per kilogramnya;
  - Bahwa yang menyuruh dan membiayai operasional untuk mengambil tali-tali kapal dari kapal cargo/Vessel muatan batubara yang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau adalah Saksi;
  - Bahwa barang berupa tali kapal ukuran 4 (empat) inchi sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dalam penyitaan penyidik Dit. Polair Polda Kaltim;
  - Bahwa Saksi sudah sering mengambil tali diatas kapal yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau tanpa izin pemiliknya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya waktu kerja batubara di Samarinda;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama kapal cargo/Vessel yang bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
  - Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. **IPAN bin DAVID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil tali kapal cargo/Vessel muatan batubara;
- Bahwa Saksi mengambil tali diatas kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengambil tali bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 antara pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita diatas kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tali kapal yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa ciri-ciri kapal Vessel yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tempat untuk mengambil tersebut adalah kapalnya besar tinggi panjang dan Saksi hanya melihat warna hitam di bagian bawah, sedangkan ciri-ciri kapal kelotok tanpa nama yang Saksi gunakan untuk memuat tali tersebut adalah kapal terbuat dari kayu dengan panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter, mesin domping 2 (dua) buah, warna bagian atas biru bawah merah dan bagian kemudi dibelakang serta dibelakang ada tongkat agak tinggi untuk memindah gerbok/kopling;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Saksi, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu :
  - Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin perannya memanjat kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - Saksi perannya memanjat ke kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - Saksi Yudha bin Andi Kardi perannya memanjat ke kapal cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton perannya mengikat kapal pada jangkar pada saat kapal sandar di kapal Vessel dan naik ke atas kapal Vessel melalui lubang tali jangkar dan menarik, menurunkan tali dari kapal Vessel tersebut ke kapal kelotok tanpa nama melalui lubang tali jangkar;
  - Terdakwa I perannya bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu menyambut tali yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas palka kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya Terdakwa II yang pada saat itu membicarakan tentang pekerjaan di empang milik Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin bersama-sama dengan Saksi, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke pelabuhan Handil B, selanjutnya berangkat menuju empang dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa II berlayar kurang lebih 2 (dua) jam tiba di empang, saat itu semuanya turun dari kapal kelotok tanpa nama tersebut untuk melihat-lihat empang yang rusak atau jebol. Selanjutnya Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin mengajak keluar meninggalkan empang untuk melihat-lihat kapal yang sedang berlabuh jangkar di Perairan Muara Berau saat itu yang memegang kemudi kapal kelotok tanpa nama

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah berlayar dalam kurun waktu 2 (dua) jam tiba di perairan Muara Berau tempat kapal berlabuh berlego jangkar dan berputar-putar untuk melihat kapal-kapal selanjutnya menuju kapal Vessel yang Saksi tidak mengetahui namanya kapalnya besar, panjang dan tinggi serta langsung sandar dan mengikat di jangkar kapal Vessel tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton naik ke atas kapal Vessel tersebut melalui lubang rantai jangkar, setelah sampai diatas kurang lebih 30 menit berhasil menurunkan tali diturunkan melalui lubang jangkar kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyambut tali tersebut dan menyusun serta mengatur meletakkan diatas kapal kelotok tanpa nama sampai selesai. Setelah tali berhasil dipindahkan dari kapal Vessel ke kapal kelotok tanpa nama dan semua sudah berada diatas kapal selanjutnya kapal kelotok tanpa nama bertolak berlayar menuju ke empang lagi, saat itu yang mengemudikan kapal adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah tiba di empang semua turun ke empang untuk melihat yang akan dikerjakan selama 30 menit kemudian bertolak lagi dari empang menuju ke Handil berlayar kurang lebih selama 1 (satu) jam di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 10.00 Wita diperiksa oleh petugas patroli dari kapal polisi yang baru mengetahui namanya KP.2012, selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan kapal kelotok tanpa nama diperintahkan ke pangkalan kapal KP.2012 di Perairan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah tiba dilakukan interogasi oleh petugas tersebut selanjutnya semua dibawa ke Balikpapan ke Kantor Dit Polair Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tali kapal yang sudah Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II dari atas kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa ketika Saksi mengambil tali kapal bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II dari atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tanpa sepegetahuan pemiliknya;

- Bahwa tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tali kapal dari atas kapal cargo/Vessel di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa biasanya harga tali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/per kilogramnya;
- Bahwa yang menyuruh dan membiayai operasional untuk mengambil tali-tali kapal dari kapal cargo/Vessel muatan batubara yang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin;
- Bahwa barang berupa tali kapal ukuran 4 (empat) inchi sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dalam penyitaan penyidik Dit. Polair Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya waktu kerja batubara di Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama kapal cargo/Vessel yang bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. **YUDHA bin ANDI KARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil tali kapal cargo/Vessel muatan batubara;
- Bahwa Saksi mengambil tali diatas kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi mengambil tali bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 antara pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita diatas kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tali kapal yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa ciri-ciri kapal Vessel yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tempat untuk mengambil tersebut adalah kapalnya besar tinggi panjang dan Saksi hanya melihat warna hitam di bagian bawah, sedangkan ciri-ciri kapal kelotok tanpa nama yang Saksi gunakan untuk memuat tali tersebut adalah kapal terbuat dari kayu dengan panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter, mesin domping 2 (dua) buah, warna bagian atas biru bawah merah dan bagian kemudi dibelakang serta dibelakang ada tongkat agak tinggi untuk memindah gerbok/kopling;
- Bahwa peran dari Saksi, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu :
  - Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin perannya memanjat kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Saksi Ipan bin David perannya memanjat ke kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
- ☐ Saksi perannya memanjat ke kapal cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
- ☐ Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton perannya mengikat kapal pada jangkar pada saat kapal sandar di kapal Vessel dan naik ke atas kapal Vessel melalui lubang tali jangkar dan menarik, menurunkan tali dari kapal Vessel tersebut ke kapal kelotok tanpa nama melalui lubang tali jangkar;
- ☐ Terdakwa I perannya bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu menyambut tali yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas palka kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Yudha bin Andi Kardi bertemu dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya Terdakwa II yang pada saat itu membicarakan tentang pekerjaan di empang milik Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke pelabuhan Handil B, selanjutnya berangkat menuju empang dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa II berlayar kurang lebih 2 (dua) jam tiba di empang, saat itu semuanya turun dari kapal kelotok tanpa nama tersebut untuk melihat-lihat empang yang rusak atau jebol. Selanjutnya Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin mengajak keluar meninggalkan empang untuk melihat-lihat kapal yang sedang berlabuh jangkar di Perairan Muara Berau saat itu yang memegang kemudi kapal kelotok tanpa nama tersebut adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah berlayar dalam kurun waktu 2 (dua) jam tiba di perairan Muara Berau tempat kapal berlabuh berlego jangkar dan berputar-putar untuk melihat kapal-kapal selanjutnya menuju kapal Vessel yang Terdakwa II tidak mengetahui namanya kapalnya besar, panjang dan tinggi serta langsung sandar dan mengikat di jangkar kapal Vessel

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton naik ke atas kapal Vessel tersebut melalui lubang rantai jangkar, setelah sampai diatas kurang lebih 30 menit berhasil menurunkan tali diturunkan melalui lubang jangkar kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyambut tali tersebut dan menyusun serta mengatur meletakkan diatas kapal kelotok tanpa nama sampai selesai. Setelah tali berhasil dipindahkan dari kapal Vessel ke kapal kelotok tanpa nama dan semua sudah berada diatas kapal selanjutnya kapal kelotok tanpa nama bertolak berlayar menuju ke empang lagi, saat itu yang mengemudikan kapal adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah tiba di empang semua turun ke empang untuk melihat yang akan dikerjakan selama 30 menit kemudian bertolak lagi dari empang menuju ke Handil berlayar kurang lebih selama 1 (satu) jam di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 10.00 Wita diperiksa oleh petugas patroli dari kapal polisi yang baru mengetahui namanya KP.2012, selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan kapal kelotok tanpa nama diperintahkan ke pangkalan kapal KP.2012 di Perairan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah tiba dilakukan interogasi oleh petugas tersebut selanjutnya semua dibawa ke Balikpapan ke Kantor Dit Polair Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tali kapal yang sudah Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II dari atas kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa ketika Saksi ketika mengambil tali kapal bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II dari atas kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tanpa sepegetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tali kapal dari atas kapal cargo/Vessel di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya harga tali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/per kilogramnya;
- Bahwa yang menyuruh dan membiayai operasional untuk mengambil tali-tali kapal dari kapal cargo/Vessel muatan batubara yang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin;
- Bahwa barang berupa tali kapal ukuran 4 (empat) inchi sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dalam penyitaan penyidik Dit. Polair Polda Kaltim;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya waktu kerja batubara di Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama kapal cargo/Vessel yang bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **RAMADHANSYAH alias RAM bin ANTON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil tali kapal cargo/Vessel muatan batubara;
- Bahwa Saksi mengambil tali diatas kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengambil tali bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 antara pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 06.00 Wita

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat kapal cargo/Vessel muatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa tali kapal yang Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa ciri-ciri kapal Vessel yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tempat untuk mengambil tersebut adalah kapalnya besar tinggi panjang dan Saksi hanya melihat warna hitam di bagian bawah, sedangkan ciri-ciri kapal kelotok tanpa nama yang Saksi gunakan untuk memuat tali tersebut adalah kapal terbuat dari kayu dengan panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter, mesin domping 2 (dua) buah, warna bagian atas biru bawah merah dan bagian kemudi dibelakang serta dibelakang ada tongkat agak tinggi untuk memindah gerbok/kopling;
- Bahwa peran dari Saksi, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu :
  - ☐ Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin perannya memanjat kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - ☐ Saksi Ipan bin David perannya memanjat ke kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - ☐ Saksi Yudha bin Andi Kardi perannya memanjat ke kapal cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - ☐ Saksi perannya mengikat kapal pada jangkar pada saat kapal sandar di kapal Vessel dan naik keatas kapal Vessel melalui lubang tali jangkar dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menarik, menurunkan tali dari kapal Vessel tersebut ke kapal kelotok tanpa nama melalui lubang tali jangkar;

- Terdakwa I perannya bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu menyambut tali yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas palka kapal kelotok tanpa nama;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi bertemu dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya Terdakwa II yang pada saat itu membicarakan tentang pekerjaan di empang milik Saksi. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan ke pelabuhan Handil B, selanjutnya berangkat menuju empang dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama yang dikemudikan oleh Terdakwa II berlayar kurang lebih 2 (dua) jam tiba di empang, saat itu semuanya turun dari kapal kelotok tanpa nama tersebut untuk melihat-lihat empang yang rusak atau jebol. Selanjutnya Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin mengajak keluar meninggalkan empang untuk melihat-lihat kapal yang sedang berlabuh jangkar di Perairan Muara Berau saat itu yang memegang kemudi kapal kelotok tanpa nama tersebut adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah berlayar dalam kurun waktu 2 (dua) jam tiba di perairan Muara Berau tempat kapal berlabuh berlego jangkar dan berputar-putar untuk melihat kapal-kapal selanjutnya menuju kapal Vessel yang Saksi tidak mengetahui namanya kapalnya besar, panjang dan tinggi serta langsung sandar dan mengikat di jangkar kapal Vessel tersebut. Selanjutnya Saksi, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David dan Saksi Yudha bin Andi Kardi, naik ke atas kapal Vessel tersebut melalui lubang rantai jangkar, setelah sampai diatas kurang lebih 30 menit berhasil menurunkan tali diturunkan melalui lubang jangkar kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyambut tali tersebut dan menyusun serta mengatur meletakkan diatas kapal kelotok tanpa nama sampai selesai. Setelah tali berhasil dipindahkan dari kapal Vessel ke kapal kelotok tanpa nama dan semua sudah berada diatas kapal selanjutnya kapal kelotok tanpa nama bertolak berlayar menuju ke empang lagi, saat itu yang mengemudikan kapal adalah Saksi Deril



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah tiba di empang semua turun ke empang untuk melihat yang akan dikerjakan selama 30 menit kemudian bertolak lagi dari empang menuju ke Handil berlayar kurang lebih selama 1 (satu) jam di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 10.00 Wita diperiksa oleh petugas patroli dari kapal polisi yang baru mengetahui namanya KP.2012, selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan kapal kelotok tanpa nama diperintahkan ke pangkalan kapal KP.2012 di Perairan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah tiba dilakukan interogasi oleh petugas tersebut selanjutnya semua dibawa ke Balikpapan ke Kantor Dit Polair Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tali kapal yang sudah Saksi ambil bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II dari atas kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa ketika Saksi ketika mengambil tali kapal bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II dari atas kapal cargo/Vessel di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tanpa sepegetahuan pemiliknya;
- Bahwa tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil tali kapal dari atas kapal cargo/Vessel di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa biasanya harga tali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/per kilogramnya;
- Bahwa yang menyuruh dan membiayai operasional untuk mengambil tali-tali kapal dari kapal cargo/Vessel muatan batubara yang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin;
- Bahwa barang berupa tali kapal ukuran 4 (empat) inci sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dalam penyitaan penyidik Dit. Polair Polda Kaltim;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsudin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya waktu kerja batubara di Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa nama kapal cargo/Vessel yang bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : **KAYAMUDDIN alias KAYA bin GANDUK**;

- Bahwa Terdakwa I mengerti akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa I beserta Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton sedang mengangkut tali kapal sebanyak 1 (satu) gulung ukuran 4 inci yang diambil diatas kapal kapal Vessel MV. PINDOS yang berlabuh jangkar di perairan Muara Berau pada hari Kamis tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara dengan titik koordinat 00° 47' 271" S-117° 28' 721" E oleh petugas kapal patroli KP.XII-2012 dari Dit. Polair Polda Kaltim;
- Bahwa saat ini Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sebagai nelayan Saksi baru kali ini kelaut mengambil tali diatas kapal yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa tali yang diambil yaitu tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter yang sudah Terdakwa I ambil dari kapal Vessel MV. PINDOS atau cargo muatan batubara;
- Bahwa Terdakwa I mengambil tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kapal Vessel MV. PINDOS atau cargo muatan batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil tali kapal bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa I mengambil tali kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kapal Vessel MV. PINDOS atau cargo muatan batubara yang berlabuh jangkar dilaut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dengan menggunakan kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa kapal kelotok tanpa nama tersebut tidak ada namanya dan pemilik kapal kelotok tanpa nama tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa ciri-ciri kapal kelotok tanpa nama tersebut yaitu kapal terbuat dari kayu panjang 10 meter, lebar 1,50 meter, tinggi 1 meter, mesin dong feng 1 (satu) unit body kapal dicat berwarna biru muda, bagian lunas berwarna merah sedangkan untuk dokumennya tidak ada;
- Bahwa peran dari Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton yaitu :
  - ☐ Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin perannya memanjat kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - ☐ Saksi Ipan bin David perannya memanjat ke kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - ☐ Saksi Yudha bin Andi Kardi perannya memanjat ke kapal cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - ☐ Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton perannya mengikat kapal pada jangkar pada saat kapal sandar di kapal Vessel dan naik ke atas kapal Vessel melalui lubang tali jangkar dan menarik, menurunkan tali dari kapal Vessel tersebut ke kapal kelotok tanpa nama melalui lubang tali jangkar;
  - ☐ Terdakwa I perannya bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu menyambut tali yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas palka kapal kelotok tanpa nama;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton yang mana pada saat itu membicarakan masalah pekerjaan di empang milik Saksi ramadhansyah alias Ram bin Anton. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton berangkat menuju dermaga pelabuhan Handil B dan langsung bertolak menuju empang di wilayah Muara Berau kecil lokasinya daerah Kedutan, saat itu yang membawa/mengemudikan kapal kelotok tanpa nama adalah Terdakwa II, berlayar kurang lebih 2 (dua) jam tiba di empang, saat itu semuanya turun dari kapal kelotok tanpa nama tersebut untuk melihat-lihat empang yang rusak atau jebol. Selanjutnya Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin mengajak keluar meninggalkan empang untuk melihat-lihat kapal yang sedang berlabuh jangkar di Perairan Muara Berau saat itu yang memegang kemudi kapal kelotok tanpa nama tersebut adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah berlayar dalam kurun waktu 2 (dua) jam tiba di perairan Muara Berau tempat kapal berlabuh berlego jangkar dan berputar-putar untuk melihat kapal-kapal selanjutnya menuju kapal Vessel yang Saksi tidak mengetahui namanya kapalnya besar, panjang dan tinggi serta langsung sandar dan mengikat di jangkar kapal Vessel tersebut. Selanjutnya Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton naik ke atas kapal Vessel tersebut melalui lubang rantai jangkar, setelah sampai diatas kurang lebih 30 menit berhasil menurunkan tali diturunkan melalui lubang jangkar kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyambut tali tersebut dan menyusun serta mengatur meletakkan diatas kapal kelotok tanpa nama sampai selesai. Setelah tali berhasil dipindahkan dari kapal Vessel ke kapal kelotok tanpa nama dan semua sudah berada diatas kapal selanjutnya kapal kelotok tanpa nama bertolak berlayar menuju ke empang lagi, saat itu yang mengemudikan kapal adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, setelah tiba di empang semua turun ke empang untuk melihat yang akan dikerjakan selama 30 menit kemudian bertolak lagi dari empang menuju ke Handil berlayar kurang lebih selama 1 (satu) jam di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 10.00 Wita diperiksa oleh petugas patroli dari kapal polisi yang baru mengetahui namanya KP.2012, selanjutnya setelah selesai melakukan pemeriksaan kapal kelotok tanpa

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama diperintahkan ke pangkalan kapal KP.2012 di Perairan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah tiba dilakukan interogasi oleh petugas tersebut Saksi menjelaskan semua tentang asal usul tali tersebut dengan sebenar-benarnya kepada petugas, setelah selesai diinterogasi oleh petugas dan selanjutnya semua dibawa ke Balikpapan ke Kantor Dit Polair Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik tali kapal ukuran 4 (empat) inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 meter yang sudah Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara dari atas kapal Vessel/cargo yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton saat mengambil tali kapal ukuran 4 (empat) inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 meter dari atas kapal Vessel/cargo bermuatan batubara tidak sepengetahuan/seizin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton saat mengambil tali kapal ukuran 4 (empat) inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 meter dari atas kapal Vessel/cargo bermuatan batubara adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa yang menyuruh dan membiayai operasional untuk mengambil tali-tali dari kapal Vessel/cargo bermuatan batubara yang berlabuh jangkar di Perairan Muara Berau adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin;
- Bahwa barang berupa tali tros kapal ukuran 4 inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 meter dalam penyitaan Penyidik Dit. Polair Polda Kaltim di Balikpapan;

Terdakwa II : **ALIANSYAH bin ABDUL HADI**;

- Bahwa Terdakwa II mengerti saat ini diperiksa oleh Penyidik dari Dit Polair Polda Kaltim karena pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di Perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara kapal kelotok

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg



tanpa nama yang diawaki oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton bermuatan tali dengan panjang kurang lebih 200 meter berasal dari mengambil dari kapal Vessel yang memuat batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa sepengetahuan dari pemilik tali atau kapal Vessel;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap dan diperiksa oleh patroli kapal polisi dari Dit. Polair Polda Kaltim pada saat kapal kelotok yang diawaki oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton pada hari Kamis sekitar pukul 10.00 Wita di Perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang ditemukan diatas kapal kelotok tanpa nama pada saat diperiksa oleh anggota patroli kapal polisi dari Dit. Polair Polda Kaltim adalah tali dengan ukuran panjang kurang lebih 200 meter dengan ukuran 4 inci;
- Bahwa pengambilan tali dari atas kapal Vessel yang memuat batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton sudah berhasil mengambil dan memindahkan tali sebanyak 1 (satu) rol dengan ukuran panjang kurang lebih 200 meter dengan ukuran 4 inci dari kapal Vessel yang memuat batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara ke kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton sudah berhasil mengambil dan memindahkan tali sebanyak 1 (satu) rol dengan ukuran panjang kurang lebih 200 meter dengan ukuran 4 inci dari kapal Vessel yang memuat batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 04.00 Wita dengan menggunakan sarana kapal kelotok tanpa nama;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa nama kapal Vessel yang memuat batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tempat Terdakwa II mengambil tali bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton karena masih agak gelap dan posisi kapal Vessel tersebut sangat tinggi;
- Bahwa ciri-ciri kapal Vessel yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tempat untuk mengambil tersebut adalah kapalnya besar tinggi panjang dan Terdakwa II hanya melihat warna hitam di bagian bawah, sedangkan ciri-ciri kapal kelotok tanpa nama yang Terdakwa II gunakan untuk memuat tali tersebut adalah kapal terbuat dari kayu dengan panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 1,5 (satu koma lima) meter, mesin domping 2 (dua) buah, warna bagian atas biru bawah merah dan bagian kemudi dibelakang serta dibelakang ada tongkat agak tinggi untuk memindah gerbok/kopling;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton selain dari kapal Vessel yang memuat batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 tersebut, tidak ada tempat lain lagi untuk pengambilan tali, hanya di kapal Vessel yang memuat batubara saja yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin; Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 tidak ada mengambil tali dari empang atau tempat lainnya yang kemudian dipindahkan ke kapal kelotok tanpa nama tersebut;
- Bahwa tali sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter yang dimuat diatas kapal kelotok tanpa nama tersebut yang pada hari Kamis tanggal 20 september 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat diperiksa oleh petugas patroli polisi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari hasil pengambilan di atas kapal Vessel yang memuat batubara yang berlabuh jangkar di laut Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa ketika mengambil tali sebanyak 1 (satu) rol dengan panjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter yang dimuat diatas kapal kelotok tanpa nama dilakukan dengan tanpa adanya izin dari Kapten kapal Vessel atau orang kapal Vessel dan dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa caranya yaitu setelah kapal kelotok tanpa nama terikat di jangkar kapal Vessel yang berlabuh atau berjangkar kemudian Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin bersama dengan Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton naik ke atas kapal Vessel dengan cara memanjat rantai jangkar, setelah sampai diatas kurang lebih 30 menit tali diturunkan melalui lubang jangkar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut tali tersebut dan menyusun mengatur dan meletakkan diatas kapal kelotok tanpa nama;
- Bahwa peran dari Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi, Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton, Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu :
  - Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin perannya memanjat kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - Saksi Ipan bin David perannya memanjat ke kapal Vessel/cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - Saksi Yudha bin Andi Kardi perannya memanjat ke kapal cargo melalui tali jangkar (rantai), mengambil tali kapal menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama;
  - Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton perannya mengikat kapal pada jangkar pada saat kapal sandar di kapal Vessel dan naik keatas kapal Vessel melalui lubang tali jangkar dan menarik, menurunkan tali dari kapal Vessel tersebut ke kapal kelotok tanpa nama melalui lubang tali jangkar;
  - Terdakwa II perannya bersama-sama dengan Terdakwa I yaitu menyambut tali yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas palka kapal kelotok tanpa nama;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton yang mana pada saat itu membicarakan masalah pekerjaan di empang milik Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton berangkat menuju dermaga pelabuhan Handil B dan langsung bertolak menuju empang di wilayah Muara Berau kecil lokasinya daerah Kedutan, saat itu yang membawa/mengemudikan kapal kelotok tanpa nama adalah Terdakwa II, berlayar kurang lebih 2 (dua) jam tiba di empang, saat itu semuanya turun dari kapal kelotok tanpa nama tersebut untuk melihat-lihat empang yang rusak atau jebol. Selanjutnya Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin mengajak keluar meninggalkan empang untuk melihat-lihat kapal yang sedang berlabuh jangkar di Perairan Muara Berau saat itu yang memegang kemudi kapal kelotok tanpa nama tersebut adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin setelah berlayar dalam kurun waktu 2 (dua) jam tiba di perairan Muara Berau tempat kapal berlabuh berlego jangkar dan berputar-putar untuk melihat kapal-kapal selanjutnya menuju kapal Vessel yang Saksi tidak mengetahui namanya kapalnya besar, panjang dan tinggi serta langsung sandar dan mengikat di jangkar kapal Vessel tersebut. Selanjutnya Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton naik ke atas kapal Vessel tersebut melalui lubang rantai jangkar, setelah sampai diatas kurang lebih 30 menit berhasil menurunkan tali diturunkan melalui lubang jangkar kemudian Saksi sendiri bersama dengan Saksi Kayamuddin alias Kaya bin Ganduk menyambut tali tersebut dan menyusun serta mengatur meletakkan diatas kapal kelotok tanpa nama sampai selesai. Setelah tali berhasil dipindahkan dari kapal Vessel ke kapal kelotok tanpa nama dan semua sudah berada diatas kapal selanjutnya kapal kelotok tanpa nama bertolak berlayar menuju ke empang lagi, saat itu yang mengemudikan kapal adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin setelah tiba di empang semua turun ke empang untuk melihat yang akan dikerjakan selama 30 menit kemudian bertolak lagi dari empang menuju ke Handil berlayar kurang lebih selama 1 (satu) jam di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar pukul 10.00 Wita diperiksa oleh petugas patroli dari kapal polisi yang baru mengetahui namanya KP.2012, selanjutnya setelah selesai

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan kapal kelotok tanpa nama diperintahkan ke pangkalan kapal KP.2012 di Perairan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut dan setelah tiba dilakukan interogasi oleh petugas tersebut selanjutnya semua dibawa ke Balikpapan ke Kantor Dit Polair Polda Kaltim guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kapal tanpa nama tersebut adalah milik Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton saat mengambil tali kapal ukuran 4 (empat) inci sebanyak 1 (satu) rol panjang kurang lebih 200 meter dari atas kapal Vessel/cargo bermuatan batubara adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama;
2. Tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton telah mengambil tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang semula berada di atas kapal cargo/vessel MV. PINDOS bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 00 47" 271" S-117 28'721" E;
- Bahwa pemilik tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter adalah kapal cargo/vessel MV. PINDOS;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton mengambil tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang semula berada di atas kapal cargo/vessel MV.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINDOS bermuatan batubara tersebut adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton memanjat ke kapal cargo/vessel dengan muatan batubara melalui tali jangkar (rantai) untuk mengambil tali kapal serta menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut tali yang diturunkan dari kapal cargo/vessel dengan muatan batubara yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas kapal kelotok tanpa nama;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton mengambil tali kapal dari atas kapal cargo/Vessel di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton dalam mengambil tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang semula berada di atas kapal cargo/vessel MV. PINDOS bermuatan batubara milik kapal cargo/vessel MV. PINDOS tersebut dengan tanpa ada izin serta tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau kapten kapal atau ABK kapal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton tersebut kapal cargo/vessel MV. PINDOS mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. Dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Kayamuddin alias Kaya bin Ganduk dan Aliansyah bin Abdul Kadir** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Kayamuddin alias Kaya bin Ganduk dan Aliansyah bin Abdul Kadir** sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : **Mengambil**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton telah mengambil tali kapal ukuran 4 inchi panjang  $\pm 200$  (dua ratus) meter yang semula berada di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal cargo/vessel MV. PINDOS bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur : **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton telah mengambil sesuatu barang berupa tali kapal ukuran 4 inchi panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang semula berada di atas kapal cargo/vessel MV. PINDOS bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur : **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton adalah tali kapal ukuran 4 inchi panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang merupakan milik kapal cargo/vessel MV. PINDOS yang mana hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan juga telah diakui pula oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

## Ad. 5. Unsur : **Dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton mengambil tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang semula berada di atas kapal cargo/vessel MV. PINDOS bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dengan tanpa ada izin serta tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau kapten kapal atau ABK kapal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur : **Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton telah mengambil tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang semula berada di atas kapal cargo/vessel MV. PINDOS bermuatan batubara yang sedang berlabuh jangkar di wilayah perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di perairan Muara Saliki Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik koordinat 00 47" 271" S-117 28'721" E yang dilakukan dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton mengambil tali kapal ukuran 4 inci panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter yang semula berada di atas kapal cargo/vessel MV. PINDOS bermuatan batubara tersebut adalah Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton memanjat ke kapal cargo/vessel dengan muatan batubara melalui tali jangkar (rantai) untuk mengambil tali kapal serta menurunkannya ke kapal kelotok tanpa nama, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyambut tali yang diturunkan dari kapal cargo/vessel dengan muatan batubara yang diturunkan dari atas melalui lubang jangkar kemudian menyusun dan mengatur diatas kapal kelotok tanpa nama, dengan maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Deril Setiawan alias Midun bin Syamsuddin, Saksi Ipan bin David, Saksi Yudha bin Andi Kardi dan Saksi Ramadhansyah alias Ram bin Anton

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tali kapal dari atas kapal cargo/Vessel di perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara adalah akan dijual kembali dan uang hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama dan tali kapal ukuran 4 inchi panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan kapal cargo/vessel MV. PINDOS;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Kayamuddin alias Kaya bin Ganduk** dan Terdakwa II. **Aliansyah bin Abdul Hadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal klotok tanpa nama;
  - Tali kapal ukuran 4 inchi panjang  $\pm$  200 (dua ratus) meter;**Dikembalikan kepada pemiliknya;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlisye Pandin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira Purnawati, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marlisye Pandin, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 516/Pid.B/2018/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40